



PENETAPAN

Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Pemohon I, tanggal lahir 10 Agustus 1980 /umur 41, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, tanggal 10 Oktober 1953 /umur 68, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr tanggal 28 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2002, Pemohon I telah menikah dengan Xxxxxx secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 14 September 2002;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Xxxxxx, kemudian bertempat tinggal bersama di Kabupaten Cianjur dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama:

2.1. Anak 1;

2.2. Anak 2;

2.3. Anak 3;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, Xxxxxx telah meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan sebagaimana Surat Kematian Nomor : xxxxxx, yang dikeluarkan Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, tertanggal 10 September 2019;

4. Bahwa Pemohon I dengan almarhum Xxxxxx sampai sekarang tidak pernah bercerai;

5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Ibu kandung dari almarhum Xxxxxx yaitu Xxxxxx, telah meninggal dunia karena sakit;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxxx bekerja sebagai Wiraswasta;

7. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Xxxxxx telah meninggalkan ahli waris yaitu:

5.1. Pemohon I (Istri);

5.2. Anak 1 (Anak Kandung);

5.3. Anak 2 (Anak Kandung);

5.4. Anak 3 (Anak Kandung);

5.5. Pemohon II (Ayah Kandung);

8. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Almarhum Xxxxxx, dan hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan /

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Xxxxxxx**, yang meninggal pada hari Senin tanggal 09 September 2019, yaitu :
 - 2.1. Pemohon I (Istri);
 - 2.2. Anak 1 (Anak Kandung);
 - 2.3. Anak 2 (Anak Kandung);
 - 2.4. Anak 3 (Anak Kandung);
 - 2.5. Pemohon II (Ayah Kandung);
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Xxxxxxx** NIK **xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Cianjur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Cianjur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Cianjur, bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr



- telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kec Cibeber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxxx nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mayak Cibeber bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Komsiah nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mayak Cibeber bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Silsilah Keluarga Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Mayak Cibeber bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris alm. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mayak Cibeber bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Xxxxxx;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Pemohon II dan ibu bernama Xxxxx
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Xxxxxx pada tanggal di Kecamatan Cibeber ;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1 (Anak Kandung);
 2. Anak 2 (Anak Kandung);
 3. Anak 3 (Anak Kandung);
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 September 2019 disebabkan karena Kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tanah atas nama Xxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Almarhum Xxxxxx, dan hal hal yang bersifat keperdataan lainnya,;

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Xxxxxx;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Pemohon II dan ibu bernama Xxxxx;
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Xxxxxx pada tanggal di Kecamatan Cibeber ;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak 1 (Anak Kandung);
2. Anak 2 (Anak Kandung);
3. Anak 3 (Anak Kandung);

- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 September 2019 disebabkan karena Kecelakaan;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tanah atas nama Xxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah atas nama Almarhum Xxxxxx, dan hal hal yang bersifat keperdataan lainnya,;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.13 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Xxxxxx adalah anak kandung dari ayah bernama Pemohon II dan ibu bernama Xxxxx;
2. Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Xxxxxx pada tanggal di Kecamatan Cibeber ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1 (Anak Kandung);
 2. Anak 2 (Anak Kandung);
 3. Anak 3 (Anak Kandung);
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 09 September 2019 disebabkan karena Kecelakaan;
2. Bahwa suami/istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal disebabkan karena karena sakit
3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tanah atas nama Xxxxxx;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Almarhum Xxxxxx, dan hal hal yang bersifat keperdataan lainnya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Xxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Isteri, ayah dan 3 anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Isteri, ayah dan 3 anak kandung (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Xxxxxx (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Almarhum Xxxxxx, dan hal hal yang bersifat keperdataan lainnya, terhadap harta-harta Tanah atas nama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Xxxxxx yang meninggal pada hari Senin tanggal 09 September 2019, yaitu :
 - 2.1. Pemohon I (Istri);
 - 2.2. Anak 1 (Anak laki-laki Kandung);
 - 2.3. Anak 2 (Anak laki-laki Kandung);
 - 2.4. Anak 3 (Anak laki-laki Kandung);
 - 2.5. Pemohon II (Ayah Kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Rifany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.
Hakim Anggota

Nurhasan, S.H.I., M.E.

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifany, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	320.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)